



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pasal Eksploitasi Anak dalam UU Perlindungan Anak Diuji ke MK

Jakarta, 23 November 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Permohonan Pengujian Formil dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sidang ini akan digelar pada Rabu (23/11), pukul 10.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 113/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Merry, S.Ag. yang merupakan seorang Aktivis di Lampung Utara. Norma yang diajukan Pemohon berbunyi sebagai berikut.

- Pasal 76H UU 35/2014 “Setiap Orang dilarang merekrut atau memeralat Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa.”

Pemohon mengajukan pengujian formil terhadap UU Perlindungan Anak, dengan alasan merasa dirugikan atas pembentukan UU *a quo* yang tidak tegas dan tidak jelas (*Lex Serta dan Lex Strikta*) karena kalimat dan/atau lainnya dalam pasal tersebut sangatlah multitafsir, mengakibatkan hak Pemohon untuk beraktual mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya menjadi dirugikan dan tidak dipenuhinya hak-hak personal, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Selain itu Pemohon juga mengajukan permohonan materil dengan berlakunya ketentuan Pasal 76H UU *a quo*, yang menyebabkan Pemohon sebagai pihak yang pernah disangkakan (Polres Lampung Utara) dan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Utara, di Pengadilan Negeri (PN) Kotabumi Lampung Utara dengan Pasal 76H UU Perlindungan Anak. Pemohon menyatakan pasal yang diatur tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon untuk dipenuhinya jaminan pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum..

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon dalam petitumnya memohon MK agar mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya serta menyatakan menyatakan Frasa “...dan/atau lainnya...” pada Pasal 76H Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bertentangan dengan UUD 1945. (ASF)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)